



PUTUSAN  
NOMOR 15/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rantau Panjang, RT. 005, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/72/IX/RES.4.2/2021/Resnarkoba sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/81/IX/RES.4.2/2021/Resnarkoba sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1163/O.4.13/Enz.1/09/2021 sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1-092/O.4.13/Enz2/10/2021 sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tgt sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tgt sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
6. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu: Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ::

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Januari 2022, Nomor 15/PID/2022/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2022, Nomor 15/PID/2022/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt, tanggal 27 Desember 2021 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-143/Paser/ 10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, ketika Terdakwa sampai di depan gang rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Terdakwa bertemu dengan Sdra. IPIN, kemudian Sdra. IPIN memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa berkata kepada Sdra IPIN "Nanti ku hubungi". Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan saat sampai di rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Terdakwa bertemu dengan Sdra. BEDU dan Sdra. BEDU berkata "Adakah yang bisa diambilkan?" dan Terdakwa menjawab "Sebentar ku tanyakan", kemudian Sdra. BEDU memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdra. UDIN-lah yang nanti akan mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) via chat *whatsapp* dan berkata "Pesan 2 (dua) gram". Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Sdra. ACO (dilakukan penuntutan terpisah), datang ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Sdra. ACO memberikan uang kepada Saksi ANASE Bin DAENG BATE sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Sdra. DODO (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan berkata "Mau jalan ambillah?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau". Setelah menelpon Terdakwa, Sdra. DODO langsung menuju ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan memberikan uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa ingin berangkat menemui Sdra. RONI, Saksi ANASE Bin DAENG BATE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dan sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdra. RONI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang



dimana uang tersebut merupakan uang hasil patungan dari Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Sdra. BEDU, Sdra. DODO, Sdra. IPIN dan uang Terdakwa sendiri. Kemudian sekitar pukul 15.40 WITA, Sdra. RONI memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE. Setelah sampai di rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdra. UDIN dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdra. IPIN, kemudian Terdakwa memaketkan dan menimbang 2 (dua) sisa paket narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram menjadi beberapa paket menggunakan timbangan milik Sdra. SUDIR, kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram kepada Sdra. DODO, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram kepada Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu disimpan untuk Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 213/10966.00/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU INDRA PRATAMA RAHMAN. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07974/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang

Halaman 4 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 15808/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol empat puluh enam) gram milik Terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, ketika Terdakwa sampai di depan gang rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Terdakwa bertemu dengan Sdra. IPIN, kemudian Sdra. IPIN memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa berkata kepada Sdra IPIN "Nanti ku hubungi". Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan saat sampai di rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdra. BEDU dan Sdra. BEDU berkata “Adakah yang bisa diambilkan?” dan Terdakwa menjawab “Sebentar ku tanyakan”, kemudian Sdra. BEDU memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdra. UDIN-lah nanti yang akan mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) via chat *whatsapp* dan berkata “Pesan 2 (dua) gram”. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Sdra. ACO (dilakukan penuntutan terpisah), datang ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Sdra. ACO memberikan uang kepada Saksi ANASE Bin DAENG BATE sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Sdra. DODO (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan berkata “Mau jalan ambillah?” kemudian Terdakwa menjawab “Mau”. Setelah menelpon Terdakwa, Sdra. DODO langsung menuju ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan memberikan uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa ingin berangkat menemui Sdra. RONI, Saksi ANASE Bin DAENG BATE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdra. RONI dan langsung memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dimana uang tersebut merupakan uang hasil patungan dari Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Sdra. BEDU, Sdra. DODO, Sdra. IPIN dan uang Terdakwa sendiri. Kemudian sekitar pukul 15.40 WITA, Sdra. RONI memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 3 (tiga) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE. Setelah sampai di rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdra. UDIN dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdra. IPIN, kemudian Terdakwa memaketkan dan menimbang 2 (dua) sisa paket narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram menjadi beberapa paket menggunakan timbangan milik Sdra. SUDIR, kemudian memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram kepada Sdra. DODO, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram kepada Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu disimpan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI (Anggota Satresnarkoba Polres Paser) datang ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di bawah lantai rumah dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan parit depan rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphome merk OPPO warna ungu, uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kecil bercorak warna warni yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 213/10966.00/ 2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU INDRA PRATAMA RAHMAN. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07974/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 15808/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  (nol koma nol

Halaman 7 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh enam) gram milik Terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-143/Paser/10/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu;
  - 1 (satu) buah tas kecil bercorak warna warni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);  
Agar dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 27 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil bercorak warna warni;
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran; dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah); dikembalikan kepada Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 31 Desember 2021, yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot masing-masing pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Banding (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan ini Nomor 225Pid.Sus/2021/PN.Tgt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas Putusan perkara Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Tgt yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 27 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2021, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 Januari 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara sah dan seksama pada tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menerapkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 27 Desember 2021 tidak tepat. Adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim untuk bertemu dengan Saksi ANASE Bin DAENG BATE, Sdr. SUDIR, Sdr. DODO dan Sdr. ACO, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdra. RONI untuk membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, setelah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. RONI sekira pukul 15.40 WITA, Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kembali ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu **seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram** menjadi 4 (empat) paket yang kemudian Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI (Anggota Satresnarkoba Polres Paser) datang ke rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di bawah lantai rumah dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan parit depan rumah Saksi ANASE Bin DAENG BATE yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphome merk OPPO warna ungu, uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kecil bercorak warna warni yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bendel plastic klip kosong berbagai macam ukuran.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 213/10966.00/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah

Halaman 11 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR



Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU INDRA PRATAMA RAHMAN. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan **berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.**

3. Bahwa sesuai dengan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum harus mengedepankan hati nurani dalam melakukan penuntutan serta tidak melupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu **Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.**

Sehingga menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot **dalam menjatuhkan putusan kepada** Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS **tidak mempertimbangkan fakta hukum yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai berat ringannya narkotika jenis shabu yang yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta mengadili sendiri dan menyatakan bahwa terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUAN AIs H. DUAN Bin H. ALIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapa ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;**
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat dengan **berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;**
    - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu;
    - 1 (satu) buah tas kecil bercorak warna warni;
    - 2 (dua) bendel plsatik klip kosong berbagai macam ukuran;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Agar dirampas untuk negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah membaca berkas perkara dengan cermat dan seksama, berita acara persidangan yang meliputi keterangann para saksi juga barang bukti keterangan Terdakwa dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 27 Desember 2021 tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-

Halaman 13 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR



saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “Menyatakan Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum” telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan unsur-unsur Dakwaan pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt, tanggal 27 Desember 2021 beralasan hukum sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun dengan demikian oleh karena Barang bukti yang dihadirkan dan diakui Terdakwa relatif sedikit maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 27 Desember 2021 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Tgt Tanggal 27 Desember 2021 yang dimohonkan Banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 ( Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 4 (empat) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
      - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
      - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna ungu;
      - 1 (satu) buah tas kecil bercorak warna warni;
      - 2 (dua) bendel plastik klip kosong berbagai macam ukuran; dimusnahkan;
      - uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- dikembalikan kepada Terdakwa RIDUAN Alias H. DUAN BIN H. ALIAS;

Halaman 15 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 yang terdiri dari BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KURNIA YANI DARMONO SH.MHum. dan SUKRI SULUMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 15/PID/2022/PT SMR tanggal 18 Januari 2022 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

KURNIA YANI DARMONO, S.H.M.Hum.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan No.15/PID/2022/PT SMR